



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan upaya penyelenggaraan pemerintahan yang semakin efisien, efektif, transparan, dan akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
- b. bahwa guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta meningkatkan pelayanan publik yang cepat, terpercaya dan berkualitas diperlukan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

0

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah Teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyiapan, penyebaran dan penyajian informasi.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
9. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain memanfaatkan layanan SPBE.
10. Integrasi adalah keterkaitan antar Sub Sistem Informasi sehingga data dari satu sistem informasi secara rutin dapat melintas, menuju atau diambil oleh satu atau lebih sistem yang lain.
11. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
12. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
13. Kebijakan Internal adalah arah kebijakan Pemerintah Daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan Tata Kelola SPBE.
14. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
15. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
16. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
17. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing.

18. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
19. Teknologi Informasi adalah adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
20. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
21. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
22. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
23. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
24. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah.
25. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
26. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
27. Pusat Pemulihan Bencana adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. keterpaduan;
- d. kesinambungan;
- e. interoperabilitas;
- f. akuntabilitas;
- g. keamanan.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

Pasal 3

Penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Pemerintahan Daerah;
- b. menciptakan sinkronitas dan sinergitas dalam perencanaan, pengembangan dan implementasi SPBE di lingkungan Pemerintahan Daerah; dan
- c. mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, partisipatif dan berkualitas dengan mengelola dan mengembangkan SPBE secara optimal.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan SPBE ini meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. penyelenggara SPBE;
- d. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;

- e. percepatan SPBE;
- f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB III
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur sebagai berikut:
 - a. Kebijakan Internal SPBE;
 - b. Arsitektur SPBE;
 - c. Peta Rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. Infrastruktur SPBE;
 - h. Aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Kebijakan Internal SPBE

Pasal 7

- (1) Kebijakan Internal SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan secara terpadu dan berkesinambungan SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan Internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tujuan dan sasaran SPBE Pemerintah Daerah;
 - b. Arah kebijakan SPBE Pemerintah Daerah;
 - c. Strategi SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Kebijakan Internal SPBE dirumuskan oleh Dinas dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Peta Rencana SPBE memuat:
 - a. Tata Kelola SPBA;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Peta Rencana SPBE dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;

- b. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE; dan/atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (7) Reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 10

- (1) Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselaraskan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Perencanaan penganggaran penyelenggaraan SPBE oleh Perangkat Daerah dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi dan mendapatkan rekomendasi Dinas.
- (4) Keterpaduan penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Keenam

Proses Bisnis SPBE

Pasal 11

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e disusun sebagai pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memastikan integrasi dan mendukung pembangunan dan / atau pengembangan serta penerapan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE antar satuan perangkat daerah dan instansi pusat.

0

- (3) Proses Bisnis SPBE disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan organisasi perangkat daerah dan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketujuh

Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan, dikelola dan digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pembangunan daerah.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah;
 - b. Jaringan intra Pemerintah Daerah;
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
 - d. Akses internet;
 - e. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi.

- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan dan dikelola oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE.
- (5) Infrastruktur SPBE harus sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana.
- (2) Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana Pemerintah Daerah merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah menempatkan, menyimpan, menjaga keamanan dan mengolah data di Pusat Data, paling lambat Semester I Tahun 2026.
- (4) Pusat Data dan pusat pemulihan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.

Paragraf 3

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
- (2) Jaringan Intra Pemerintah Daerah merupakan jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (3) Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan antar instansi melalui jaringan tertutup, kecuali diatur secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal Perangkat Daerah belum terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah, maka Perangkat Daerah menggunakan akses internet yang diamankan.
- (6) Penyelenggaraan dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat penggunaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh Dinas.

Pasal 16

- (1) Dinas menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh Dinas, harus:
 - a. menjamin kemampuan keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah; dan
 - b. menjamin kemampuan keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Provinsi dan Nasional.

Paragraf 4

Akses Internet

Pasal 17

- (1) Penyediaan akses internet bagi Perangkat Daerah diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan pada anggaran Dinas paling lambat dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
- (4) Dinas melakukan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah yang terhubung dengan internet.
- (5) Akses internet tambahan dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan publik secara langsung setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.

- (6) Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan dan mengelola akses internet tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Dinas.

Paragraf 5

Perangkat Teknologi

Pasal 18

- (1) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE harus sesuai standar teknologi mutakhir dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.

Bagian Kesembilan

Aplikasi SPBE

Pasal 19

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h digunakan oleh Perangkat Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah aplikasi SPBE yang digunakan oleh semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, dan dikelola digunakan untuk memenuhi kebutuhan khusus oleh Perangkat Daerah tertentu.

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan pembangunan dan pengembangan secara terpadu.

- (2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE secara terpadu dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE, memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan aplikasi SPBE sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, harus dikoordinasikan dengan Dinas.
- (5) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati atas rekomendasi dari Dinas.

Bagian Kesepuluh

Keamanan SPBE

Pasal 21

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. Data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian; dan
 - e. kenirsangkalan (*nonrepudiation*)
- (3) Untuk kebersinambungan pengelolaan aplikasi SPBE pada Perangkat Daerah, maka seluruh aplikasi SPBE dan kode sumbernya didaftarkan dan disimpan dalam *repository data center* Pemerintah Daerah.

Pasal 22

- (1) Kerahasiaan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a, dipenuhi dengan prosedur:
 - a. penetapan klasifikasi informasi;

- b. penerapan enkripsi dengan sistem kriptografi; dan
 - c. penerapan pembatasan akses terhadap data dan informasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Keutuhan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dipenuhi dengan prosedur:
- a. penerapan pendeteksian modifikasi; dan
 - b. penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi.
- (3) Ketersediaan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, dipenuhi dengan prosedur:
- a. penerapan sistem pencadangan secara berkala;
 - b. penyusunan perencanaan untuk menjamin data dan informasi dapat selalu diakses; dan
 - c. penerapan sistem pemulihan.
- (4) Keaslian keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf d, dipenuhi dengan prosedur:
- a. penyediaan mekanisme verifikasi;
 - b. penyediaan mekanisme validasi; dan
 - c. penerapan sistem *hash function*.
- (5) Kenirsangkalan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf e, dipenuhi dengan prosedur:
- a. penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi; dan
 - b. penjaminan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik melalui sertifikat elektronik.

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Dinas.
- (3) Dinas dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber untuk menjamin keamanan SPBE.

- (4) Penyelesaian permasalahan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Daerah.
- (3) Layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Daerah.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkomendasikan oleh Dinas.

Paragraf 2

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, integrasi Layanan SPBE dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

Paragraf 3

Layanan Administrasi Pemerintahan

Pasal 26

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
 - a. Perencanaan pembangunan;
 - b. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Kepegawaian;
 - e. Kearsipan;
 - f. Pengawasan;
 - g. Akuntabilitas kinerja;
 - h. Perijinan;
 - i. Pengaduan masyarakat;
 - j. Pengadaan Barang dan Jasa;
 - k. Layanan lain sesuai kebutuhan internal Pemerintah Daerah.
- (2) Aplikasi yang digunakan dalam layanan administrasi merupakan Aplikasi Umum atau Aplikasi Khusus yang direkomendasikan oleh Dinas.
- (3) Pengembangan layanan administrasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Layanan Publik

Pasal 27

- (1) Layanan publik berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:
 - a. pendidikan dan kebudayaan;
 - b. kesehatan;
 - c. pertanian, kelautan dan perikanan;
 - d. transportasi dan perhubungan;
 - e. usaha mikro;
 - f. sosial;
 - g. olahraga;
 - h. perizinan; dan
 - i. sektor strategis lainnya.

- (2) Layanan publik berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis Elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis Elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

BAB IV

MANAJEMEN SPBE

Pasal 28

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. Manajemen risiko;
 - b. Manajemen keamanan informasi;
 - c. Manajemen data;
 - d. Manajemen aset Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - e. Manajemen sumber daya manusia;
 - f. Manajemen pengetahuan;
 - g. Manajemen perubahan; dan
 - h. Manajemen layanan SPBE.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Manajemen SPBE diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TIM PENYELENGGARA SPBE

Pasal 29

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Percepatan SPBE serta pemantauan dan evaluasi SPBE, dibentuk Tim Koordinasi Penyelenggara SPBE.
- (2) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara SPBE dibantu oleh Tim teknis.
- (3) Tim Penyelenggara SPBE ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Guna mendukung efektifitas penyelenggaraan SPBE, Tim Penyelenggara SPBE menjadi bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

BAB VI

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 30

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi bertujuan untuk memastikan kehandalan dan keamanan sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE.
- (2) Audit teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas:
 - a. Audit infrastruktur SPBE;
 - b. Audit aplikasi SPBE; dan
 - c. Audit keamanan informasi SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi:
 - a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. Fungsionalitas Teknologi Informasi dan komunikasi ;
 - c. Kinerja Teknologi Informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. Aspek Teknologi Informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII

PERCEPATAN SPBE

Pasal 31

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE di Daerah.

- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemanfaatan Aplikasi Umum dan membangun Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.
- (3) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pemerintahan dibidang:
 - a. Perencanaan pembangunan,
 - b. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. Kepegawaian;
 - e. Kearsipan;
 - f. Pengawasan;
 - g. Akuntabilitas kinerja;
 - h. Perijinan;
 - i. Pengaduan masyarakat; dan
 - j. Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 32

Pemantauan dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:

- a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE di Daerah; dan
- c. meningkatkan kualitas pelayanan publik di Daerah.

Pasal 33

Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 34

Pendanaan penyelenggaraan SPBE bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 19 Desember 2024

BUPATI PEMALANG,
ttd
cap
MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,
ttd
cap
HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (10-353/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

A. UMUM

Bahwa tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta dalam merespon dinamika perubahan zaman yang semakin maju mendorong Pemerintah Daerah untuk mempersiapkan suatu sistem Pemerintahan dengan berbasis pada teknologi dan informasi. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi .

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu urusan pemerintahan yang mejadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pemalang memandang bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan untuk melaksanakan kewenangan tersebut maka diperlukan kebijakan dalam wujud suatu peraturan daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan prinsip:

- a. Efisiensi merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna;
- b. Efektivitas merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan;
- c. Keterpaduan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE;
- d. Kestinambungan merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya;

- e. Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE;
- f. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE;
- g. Keamanan merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud Perangkat Daerah terkait antara lain Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.



Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Perangkat Daerah tertentu adalah Perangkat Daerah yang menggunakan aplikasi untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud sektor strategis lainnya sektor yang dianggap penting dan menjadi prioritas bagi pembangunan daerah

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10

✓
a